



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAKMUR Alias SEWANG Bin SYARIFUDDIN
DAENG LIPUNG;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 5 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Sultan Abdullah II Kel. Tallo Kec. Tallo
Kota Makassar/Desa Morosi Kec. Morosi, Kab.
Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AGUS ARIADI, S.H., M.H.** dan **BUSTAMAN, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONAWA**", beralamat di Jalan Kanamo Desa Tanggondipo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 8 Mei 2019 dan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 10 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAKMUR Alias SEWANG Bin SYARIFUDDIN DAENG LIPUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna kuning;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam strip merah;Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Unh



- a. 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik bening kosong ukuran 3x5 cm;
- b. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x5 cm berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3849 (nol koma tiga delapan empat sembilan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MAKMUR alias SEWANG bin SYARIFUDDIN DAENG LIPUNG bersama-sama dengan saksi HENDRIK (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 tepatnya didepan Rumah Makan Sama Suka di Ds. Mendikonu Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika gol I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi HENDRIK pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 15.00 wita di tempat HENDRIK bekerja di perusahaan OSS untuk meminta bantuan kepada terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan, kemudian terdakwa



menyerahkan uang kepada saksi HENDRIK sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh saksi HENDRIK menggabungkan uang tersebut dengan uang miliknya sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang yang terkumpul tersebut saksi hendrik membeli paket shabu dengan cara mentransfer ke rekening an. SUCI REGAYASA yang ditujukan kepada seseorang yang bernama WARID AL ALQADRI.

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 November 2018 tepatnya pukul 13.00 wita karena mendapat telepon dari saksi HENDRIK bahwa Narkotika yang dipesan sudah ada terdakwa bersama temannya yaitu saksi FAHRUL pergi menuju kerumah saksi HENDRIK dengan menggunakan motor pinjaman Honda Beat warna kuning, setelah sampai dirumah saksi HENDRIK terdakwa langsung masuk kedalam kamar anak saksi HENDRIK dan sempat menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi HENDRIK. Setelah memakai shabu terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang dipesannya dari saksi HENDRIK untuk dibawa pulang, kemudian terdakwa menaruh Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong jaket miliknya. Pada saat perjalanan pulan terdakwa sempat singgah dirumah makan Mana Suka untuk makan. Tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dari Polsek Bondoala menggerebek dan menggeledah badan serta kendaraan honda beat warna kuning milik terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik bening kosong ukuran 3x5 dan 1 (satu) sachet bening ukuran 3x5 berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,3849 (nol koma tiga delapan empat sembilan) gram yang ditemukan didalam kantong jaket pada bagasi motor honda beat warna kuning yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, mejadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 4799/NNF/XI/2018 tanggal 03 Desember 2018 barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) sachet plastik-plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,3849 (nol koma tiga delapan empat sembilan) gram diberi nomor barang bukti 12018/2018/NNF milik terdakwa MAKMUR alias SEWANG bin SYARIFUDDIN DAENG LIPUNG adalah (+) **POSITIFMETAMFETAMINA** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MAKMUR alias SEWANG bin SYARIFUDDIN DAENG LIPUNG bersama-sama dengan saksi HENDRIK (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 tepatnya didepan Rumah Makan Sama Suka di Ds. Mendikonu Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi HENDRIK pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 15.00 wita di tempat HENDRIK bekerja di perusahaan OSS untuk meminta bantuan kepada terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi HENDRIK sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh saksi HENDRIK menggabungkan uang tersebut dengan uang miliknya sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang yang terkumpul tersebut saksi hendrik membeli paket shabu dengan cara mentransfer ke rekening an. SUCI REGAYASA yang ditujukan kepada seseorang yang bernama WARID AL ALQADRI
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 November 2018 tepatnya pukul 13.00 wita karena mendapat telepon dari saksi HENDRIK bahwa Narkotika yang dipesan sudah ada terdakwa bersama temannya yaitu saksi FAHRUL pergi menuju kerumah saksi HENDRIK dengan menggunakan motor pinjaman Honda Beat warna kuning, setelah sampai dirumah saksi HENDRIK terdakwa langsung masuk kedalam kamar anak saksi HENDRIK dan sempat menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Unh



HENDRIK. Setelah memakai shabu terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang dipesannya dari saksi HENDRIK untuk dibawa pulang, kemudian terdakwa menaruh Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong jaket miliknya. Pada saat perjalanan pulang terdakwa sempat singgah dirumah makan Mana Suka untuk makan. Tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dari Polsek Bondoala menggerebek dan menggeledah badan serta kendaraan honda beat warna kuning milik terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik bening kosong ukuran 3x5 dan 1 (satu) sachet bening ukuran 3x5 berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,3849 (nol koma tiga delapan empat sembilan) gram yang ditemukan didalam kantong jaket milik terdakwa pada bagasi motor honda beat warna kuning yang terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada saksi HENDRIK.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 4799/NNF/XI/2018 tanggal 03 Desember 2018 barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) sachet plastik-plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,3849 (nol koma tiga delapan empat sembilan) gram diberi nomor barang bukti 12018/2018/NNF milik terdakwa MAKMUR alias SEWANG bin SYARIFUDDIN DAENG LIPUNG adalah **(+) POSITIFMETAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MAKMUR alias SEWANG bin SYARIFUDDIN DAENG LIPUNG bersama-sama dengan saksi HENDRIK (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 tepatnya didepan Rumah Makan Sama Suka di Ds. Mendikonu Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Unh



Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi HENDRIK pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 15.00 wita di tempat HENDRIK bekerja di perusahaan OSS untuk meminta bantuan kepada terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi HENDRIK sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh saksi HENDRIK menggabungkan uang tersebut dengan uang miliknya sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang yang terkumpul tersebut saksi hendrik membeli paket shabu dengan cara mentransfer ke rekening an. SUCI REGAYASA yang ditujukan kepada seseorang yang bernama WARID AL ALQADRI
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 November 2018 tepatnya pukul 13.00 wita karena mendapat telepon dari saksi HENDRIK bahwa Narkotika yang dipesan sudah ada terdakwa bersama temannya yaitu saksi FAHRUL pergi menuju kerumah saksi HENDRIK dengan menggunakan motor pinjaman Honda Beat warna kuning, setelah sampai dirumah saksi HENDRIK terdakwa langsung masuk kedalam kamar anak saksi HENDRIK dan sempat menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi HENDRIK. Setelah memakai shabu terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang dipesannya dari saksi HENDRIK untuk dibawa pulang, kemudian terdakwa menaruh Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong jaket miliknya. Pada saat perjalanan pulang terdakwa sempat singgah dirumah makan Mana Suka untuk makan. Tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dari Polsek Bondoala menggerebek dan mengeledah badan serta kendaraan honda beat warna kuning milik terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik bening kosong ukuran 3x5 dan 1 (satu) sachet bening ukuran 3x5 berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,3849 (nol koma tiga delapan empat sembilan) gram yang ditemukan didalam kantong jaket pada bagasi motor honda beat warna kuning yang terdakwa pakai.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sempat memakai narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi



HENDRIK dengan cara saksi HENDRIK telah menyiapkan peralatan bong yang terbuat dari pirek (wadah pereaksi) yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan pada sebuah kaca pireks yang berisikan dengan shabu lalu pireks tersebut oleh dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap asapnya.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu Gol I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sample Urine milik terdakwa MAKMUR alias SEWANG bin SYARIFUDDIN DAENG LIPUNG pada tanggal 28 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Badrah selaku dokter pada Poliklinik Polres Konawe dengan hasil pemeriksaan adalah urine (+) **Positive AMPHETAMINE (AMP)**.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LA KARIMUDIN Bin Drs. LA IRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehingga Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada masalah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu karena saksi ikut di Tim Polsek Bondoala dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di depan Rumah Makan Sama Suka tepatnya di Desa Mandikonu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perintah langsung Kapolsek Bondoala dan penangkapan terhadap Terdakwa itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Bondoala dan sebelum operasi



penangkapan dilakukan Kapolsek menjelaskan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa itu atas adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa dicurigai telah dan sedang menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan Terdakwa sedang berada diatas kendaraannya yaitu sepeda motor Honda Beat warna kuning yang melintas, dan lalu kami hentikan dan saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa yang kemudian saksi lakukan adalah membawa Terdakwa masuk kedalam Rumah Makan Sama Suka karena hujan lalu salah satu anggota yaitu sdr. Jaswan memanggil warga yang ada disekitar Rumah Makan Sama Suka yaitu pemilik warung yang bernama Ibu Zenab untuk menyaksikan penggeledahan yang kami lakukan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat menggeledah badan Terdakwa saksi dan Tim tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa kemudian yang saksi dan Tim lakukan lalu menggeledah ke sepeda motor Terdakwa dan membuka bagasi (jok) motor dan menemukan 1 (satu) buah jaket warna hitam strip merah yang pada kantong jaket sebelah kanan terdapat 1(satu) sachet plastik bening berisikan 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik bening kosong ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3 x 5 cm berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh), 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor Sim Card 085244429863;
- Bahwa barang-barang yang saksi temukan itu tersimpan disaku jaket yang kemudian dilipat dan dimasukkan kedalam bagasi/jok sepeda motor Honda Beat warna kuning;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dari arah Pohara tepatnya dari rumah sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito menuju arah Morosi tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang kemudian saksi dan Tim lakukan adalah menginterogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu itu diperoleh dari lelaki yang bernama sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa maksud saksi dibeli dengan cara patungan yaitu setelah Terdakwa kami tangkap dan interogasi, kemudian kami melakukan



pengembangan kasus ini dan menemukan tersangka baru yaitu sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito dan Terdakwa mengumpulkan masing-masing sebesar Rp 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu adalah sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin kepada seorang temannya yang bernama Wahid Alqadri alias Into;
- Bahwa Terdakwa dengan sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin bertemu ditempat kerja di Morosi dan kebetulan sama-sama bekerja di Morosi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki yang bernama Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin yang tinggal di Desa Pohara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dan sekitar pukul 15.30 WITA kami mendatangi dan melakukan pengeledahan dirumah yang dimaksud;
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan dirumah sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin yang saksi dan Tim temukan adalah : 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil warna hitam berisikan 1 (satu) buah tempat permen warna bening yang dibalut dengan selotip warna merah dengan penutup warna putih berisikan 12 (dua belas) sachet plastik bening ukuran 3x5 cm berisikan narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) sachet plastik bening kosong ukuran 3x5 cm itu yang kami dapatkan dikamar sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin yang dibuang dari dalam kamar yang kemudian jatuh diatas plafon ruang tengah rumah sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin, 1 (satu) set alat isap narkoba (bong), 1 (satu) buah sumbu terbuat dari besi warna kuning ditemukan didalam kamar depan anak tersangka Hendrik disudut tempat tidur belakang keranjang jemuran, 1 (satu) buah timbangan warna hitam dibalut dengan selotip warna merah ukuran 7x4 cm yang disimpan didalam kamar tepatnya dibawah kasur, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type MI MAX 2 warna putih dengan nomor Sim Card 085398880001 dan 082239995557, serta 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna kuning yang disimpan dikeranjang bayi didalam kamar sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin;



- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan didalam rumah sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin, kami terlebih dahulu ada memberitahukan kepada pemerintah setempat untuk menyaksikan penggerebakan tersebut, yaitu memberitahukan kepada Kepala Desa yaitu Armin Besse untuk ikut menyaksikan pengeledahan yang kami lakukan;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan Terdakwa saat itu bersama-sama dengan seorang lelaki yang bernama Fahrul yang kemudian kami bawa dan melakukan tes urine ternyata hasilnya negative (-);
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dirumah sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin, Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis shabu terlebih dulu bersama-sama dengan sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin dirumahnya baru kemudian pulang;
- Bahwa saat diinterogasi menurut Terdakwa shabu tersebut diperoleh dari sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin dengan cara membeli secara patungan dimana uang Terdakwa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi tidak ada bukti transfer dananya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut menurut Terdakwa itu hanya untuk dipakai sendiri karena dengan menggunakan narkotika jenis shabu Terdakwa merasa hilang rasa letih setelah seharian bekerja ditambang Virtue;
- Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin yang kemudian dibagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan atas diri Terdakwa itu saksi tidak memperhatikan keseluruhan sachet plastik bening yang berisikan shabu itu apakah ada sisa pakai atau tidak karena hujan deras dan yang namanya sisa pakai itu diperoleh dimana seseorang ditangkap sedang menggunakan atau memakai narkotika jenis shabu tetapi Terdakwa tidak sedang memakai saat itu;
- Bahwa dari hasil olah TKP yaitu dari keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui kalau dia hanya sekedar memakai dan tidak mengedarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **JASWAN Bin SALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehingga Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada masalah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu karena saksi ikut di Tim Polsek Bondoala dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di depan Rumah Makan Sama Suka tepatnya di Desa Mandikonu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perintah langsung Kapolsek Bondoala dan penangkapan terhadap Terdakwa itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Bondoala dan sebelum operasi penangkapan dilakukan Kapolsek menjelaskan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa itu atas adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa dicurigai telah dan sedang menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan Terdakwa sedang berada diatas kendaraannya yaitu sepeda motor Honda Beat warna kuning yang melintas, dan lalu kami hentikan dan saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa yang kemudian saksi lakukan adalah membawa Terdakwa masuk kedalam Rumah Makan Sama Suka karena hujan lalu saksi memanggil warga yang ada disekitar Rumah Makan Sama Suka yaitu pemilik warung yang bernama Ibu Zenab untuk menyaksikan penggeledahan yang kami lakukan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat menggeledah badan Terdakwa saksi dan Tim tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa kemudian yang saksi dan Tim lakukan lalu menggeledah ke sepeda motor Terdakwa dan membuka bagasi (jok) motor dan menemukan 1 (satu) buah jaket warna hitam strip merah yang pada kantong jaket sebelah kanan terdapat 1(satu) sachet plastik bening berisikan 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik bening kosong ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3 x 5 cm berisikan



narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh), 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor Sim Card 085244429863;

- Bahwa barang-barang yang saksi temukan itu tersimpan disaku jaket yang kemudian dilipat dan dimasukkan kedalam bagasi/jok sepeda motor Honda Beat warna kuning;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dari arah Pohara tepatnya dari rumah sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito menuju arah Morosi tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang kemudian saksi dan Tim lakukan adalah menginterogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu itu diperoleh dari lelaki yang bernama sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa maksud saksi dibeli dengan cara patungan yaitu setelah Terdakwa kami tangkap dan interogasi, kemudian kami melakukan pengembangan kasus ini dan menemukan tersangka baru yaitu sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito dan Terdakwa mengumpulkan masing-masing sebesar Rp 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli narkotika jenis shabu adalah sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin kepada seorang temannya yang bernama Wahid Alqadri alias Into;
- Bahwa Terdakwa dengan sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin bertemu ditempat kerja di Morosi dan kebetulan sama-sama bekerja di Morosi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki yang bernama Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin yang tinggal di Desa Pohara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dan sekitar pukul 15.30 WITA kami mendatangi dan melakukan penggeledahan dirumah yang dimaksud;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan dirumah sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin yang saksi dan Tim temukan adalah : 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil warna hitam berisikan 1 (satu) buah tempat permen warna bening yang dibalut dengan selotip warna merah



dengan penutup warna putih berisikan 12 (dua belas) sachet plastik bening ukuran 3x5 cm berisikan narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) sachet plastik bening kosong ukuran 3x5 cm itu yang kami dapatkan dikamar sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin yang dibuang dari dalam kamar yang kemudian jatuh diatas plafon ruang tengah rumah sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin, 1 (satu) set alat isap narkotika (bong), 1 (satu) buah sumbu terbuat dari besi warna kuning ditemukan didalam kamar depan anak tersangka Hendrik disudut tempat tidur belakang keranjang jemuran, 1 (satu) buah timbangan warna hitam dibalut dengan selotip warna merah ukuran 7x4 cm yang disimpan didalam kamar tepatnya dibawah kasur, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type MI MAX 2 warna putih dengan nomor Sim Card 085398880001 dan 082239995557, serta 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna kuning yang disimpan dikeranjang bayi didalam kamar sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin;

- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan didalam rumah sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin, kami terlebih dahulu ada memberitahukan kepada pemerintah setempat untuk menyaksikan penggerebekan tersebut, yaitu memberitahukan kepada Kepala Desa yaitu Armin Besse untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang kami lakukan;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan Terdakwa saat itu bersama-sama dengan seorang lelaki yang bernama Fahrul yang kemudian kami bawa dan melakukan tes urine ternyata hasilnya negative (-);
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dirumah sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin, Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis shabu terlebih dulu bersama-sama dengan sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin dirumahnya baru kemudian pulang;
- Bahwa saat diinterogasi menurut Terdakwa shabu tersebut diperoleh dari sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin dengan cara membeli secara patungan dimana uang Terdakwa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi tidak ada bukti transfer dananya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut menurut Terdakwa itu hanya untuk dipakai sendiri karena dengan menggunakan



narkotika jenis shabu Terdakwa merasa hilang rasa letih setelah seharian bekerja ditambang Virtue;

- Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah sdr. Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin yang kemudian dibagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan atas diri Terdakwa itu saksi tidak memperhatikan keseluruhan sachet plastik bening yang berisikan shabu itu apakah ada sisa pakai atau tidak karena hujan deras dan yang namanya sisa pakai itu diperoleh dimana seseorang ditangkap sedang menggunakan atau memakai narkotika jenis shabu tetapi Terdakwa tidak sedang memakai saat itu;
- Bahwa dari hasil olah TKP yaitu dari keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui kalau dia hanya sekedar memakai dan tidak mengedarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HENDRIK Alias BAPAKNYA VITO Bin SYAMSUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu yang ditemukan Polisi dari Terdakwa dan dirumah saksi;
- Bahwa Polisi datang kerumah saksi dan menemukan narkotika jenis shabu tersebut saat saksi digerebek dan ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA didalam rumah saksi tepatnya di Desa Pohara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi mengetahui dimana sebelum Polisi menggerebek rumah dan menangkap saksi terlebih dahulu sudah ditangkap Terdakwa oleh Anggota Polsek Bondoala dan ditemukan narkotika jenis shabu dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu yang ditemukan Polisi tersebut diperoleh dari saksi;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi sudah kenal dengan Terdakwa, dimana saksi bekerja pada PT. VDNI sebagai Chekker sedangkan Terdakwa bekerja sebagai driver Kontraktor;
- Bahwa sehingga saksi ada memiliki narkotika jenis shabu dan kemudian memberikan kepada Terdakwa awalnya saat ditempat kerja Terdakwa



datang menyetorkan nota ret muatannya ditempat kerja saksi yang mana pada saat itu saksi sedang menggunakan narkoba jenis shabu, saksi sedikit kaget namun Terdakwa mengatakan “tidak usah sembunyi dirinya juga biasa pakai”;

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi “adakah barang?”, saksi bilang “kurang tau” kata Terdakwa “ko telponkan pi kita” lalu saksi telepon Warid Alqadri alias Into dan memang barang ada;
- Bahwa yang punya uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi bersama-sama dengan Terdakwa bersepakat patungan dimana Terdakwa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena harga narkoba sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai panjar;
- Bahwa setelah narkoba jenis shabu datang, saksi lalu menelpon Terdakwa untuk datang kerumah dan saat Terdakwa dirumah saksi bersama-sama dengan Terdakwa lalu mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah saksi tepatnya di Desa Pohara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama kemudian Terdakwa lalu pulang ke Morosi dan saksi tetap tinggal dirumah dan sekitar pukul 15.30 WITA datang Polisi menggerebek rumah dan menangkap saksi;
- Bahwa ketika Polisi datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi, ada dari pemerintah setempat yang menyaksikan penggerebekan dan penangkapan saksi yaitu sdr. Armin Besse alias Armin bin Besse selaku Pemerintah setempat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, barang bukti yang Polisi temukan dirumah saksi adalah :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) buah tempat permen warna bening yang dibalut dengan selotip warna merah dengan penutup warna putih berisikan 12 (dua belas) sachset plastik bening ukuran 3x5 cm berisikan narkoba jenis shabu dengan total berat brutto 5,52 (lima koma lima dua) gram;
 - 9 (sembilan) sachset plastik bening kosong ukuran 3x5 cm;



- saksi simpan didalam rumah saksi yang saksi buang dari dalam kamar kemudian jatuh diatas plafon ruang tengah rumah saksi;
- b. 1 (satu) set alat isap narkoba (bong);
 - c. 1 (satu) buah sumbu terbuat dari besi warna kuning;
saksi simpan didalam kamar depan tepatnya didalam kamar anak saksi disudut tempat tidur belakang keranjang jemuran anak saksi;
 - d. 1 (satu) buah timbangan warna hitam dibalut dengan selotip warna merah ukuran 7x4 cm;
saksi simpan didalam kamar saksi tepatnya dibawah kasur tempat tidur saksi;
 - e. 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna kuning;
saksi peroleh dengan cara membeli diwarung;
 - f. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type M1 MAX 2 warna putih dengan sim card 085398880001 dan 082239995557;
saksi dapatkan dengan cara diberikan dari teman kerja di PT. VDNI;
- Bahwa saksi menerima 2 (dua) kali paket narkoba jenis shabu dari sdr. Warid Alqadri alias Into dimana yang pertama saksi mengambil sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pesan pertama kalinya itu pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 WITA dengan cara menelpon dan kemudian saksi mengambil barangnya didepan warung di Desa Pohara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa saksi pesan untuk yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA sdr. Warid Alqadri alias Into menawarkan kepada saksi 5 (lima) gram shabu dengan syarat harus membayar pesanan saksi yang pertama kemudian Terdakwa menyetujuinya dan kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) saksi peroleh dari patungan dengan Terdakwa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi sendiri sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara pengiriman paket narkoba jenis shabu tersebut setelah uang saksi transfer ke rekening atas nama Suci Regayasa sesuai petunjuk sdr. Warid Alqadri alias Into beberapa menit kemudian saksi



diberi petunjuk oleh sdr. Warid Alqadri alias Into untuk datang ke Desa Bainsi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe untuk mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan dibawa spanduk baleho paling ujung yang dibungkus makanan ringan, lalu bungkus tersebut saksi buka dan benar berisikan 5 (lima) sachset dan kemudian membaginya menjadi 5 (lima) sachset dan setiap sachset saksi bagi menjadi 9 (sembilan) sachset dengan ukuran berat yang saksi perkiraan sendiri sehingga menjadi 13 (tiga belas) sachset dengan tanpa sepengetahuan orang lain;

- Bahwa cara saksi menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral yang telah diisi dengan air, kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan dengan shabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet;
- Bahwa saksi mengonsumsi narkotika jenis shabu didalam kamar anak saksi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa efek yang saksi rasakan setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dalam beraktifitas dilapangan saksi tidak merasa ngantuk dan capek;
- Bahwa dari 1 (satu) sachset saksi bagi menjadi 12 (dua belas) sachset dengan cara hanya membagi sesuai dengan perkiraan saksi dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet;
- Bahwa saksi mengenal narkotika jenis shabu sejak tahun 2004 namun saksi mengonsumsi narkotika jenis shabu tidak secara rutin dan saksi tidak pernah menggunakan narkotika jenis lain selain narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Tambang sejak tahun 2017 sampai dengan saat saksi ditangkap Polisi dan saksi bekerja mulai dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA dan terkadang saksi bekerja dari pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA;
- Bahwa ditempat kerja saksi tidak ada orang lain yang bisa menggantikan pekerjaan saksi, maka dari itu saksi mengonsumsi narkotika jenis shabu untuk mengatasi rasa capek, sehingga terasa enak, badan terasa segar dan perasaan ingin beraktifitas terus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Unh



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **FAHRUL ISLAM IMRAN Alias FAHRUL Bin MUH. IMRAN FATTAH** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian Polsek Bondoala Polres Konawe melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta kendaraan yang digunakan kemudian dilakukan penangkapan pada diri lelaki Makmur alias Sewang pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wita didepan rumah makan Suka Sama Suka di Desa Mendikonu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian perkara (TKP) karena dipanggil oleh anggota Kepolisian selaku saksi yang berada di tempat kejadian tersebut karena saksi bersama-sama dengan lelaki Makmur alias Sewang pulang dari Pohara, Kecamatan sampara, Kabupaten Konawe dalam rangka mengantar Makmur alias Sewang bertemu dengan rekannya namun saksi tidak mengetahui apa dan siapa yang dijumpai Makmur alias Sewang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Makmur alias Sewang pada saat bertemu dengan rekannya tersebut karena saksi berada diruang tamu sedangkan lelaki Makmur alias Sewang dan temannya tersebut berada didalam kamar dan pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama dari rekan lelaki Makmur alias Sewang tersebut,akan tetapi setelah diintrogasi oleh petugas Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa nama lelaki rekan Makmur alias Sewang adalah Hendrik yang tinggal di Desa Pohara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan, penggeledahan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap lelaki Makmur alias Sewang pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Desa Mendikonu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe karena anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh leaki Makmur alias Sewang dan kemudian saksi dipanggil untuk menyaksikan jalannya penggeledahan selaku saksi masyarakat yang berada ditempat kejadian dan kebetulan juga saksi bersama-sama dengan lelaki Makmur alias Sewang dan telah dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian ditemukan barang-barang yang ada kaitannya

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Unh



dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan kemudian diamankan ke kantor Polres Konawe atas kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polsek Bondonoala Polres Konawe pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan alat angkut/kendaraan yang digunakan tersangka yang dicurigai sebagai tempat menyimpan narkoba milik lelaki Makmur alias Sewang yang saksi saksikan adalah barang bukti berupa:

1) 1 (satu) sachset plastik berisikan:

- a. 49 (empat puluh sembilan) sachset plastik bening kosong ukuran 3x5 cm;
- b. 1 (satu) sachset plastik bening ukuran 3 x 5 cm berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
- c. 1 (satu) unit Hp merek Nokia type 105 warna hitam dengan nomor SIM CARD 085244429863;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beath warna kuning;
- e. 1 (satu) buah jaket warna hitam srip merah ;

Dan oleh tersangka Makmur alias Sewang dihadapan saksi-saksi anggota Kepolisian mengakui bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa posisi barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian yang saksi saksikan didepan rumah makan Sama Suka di Desa Mandikonu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe ialah barang bukti berupa : 1 (satu) sachset plastik bening berisikan : a. 49 (empat puluh sembilan) sachset plastik bening kosong ukuran 3x5 cm; b. 1 (satu) sachset plastik bening ukuran 3 x 5 cm berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram; c. 1 (satu) unit Hp merek Nokia type 105 warna hitam dengan nomor SIM CARD 085244429863; d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beath warna kuning; e. 1 (satu) buah jaket warna hitam srip merah yang keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong jaket warna hitam strip merah pada bagasi motor yang digunakan oleh tersangka Makmur alias Sewang yang kini telah disita oleh Petugas Kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut dan yang ada



ditempat kejadian perkara yang juga menyaksikan dengan jelas proses penemuan barang bukti tersebut ialah saksi, Anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan dan saudari Sainab yang merupakan pemilik rumah maka Sama Suka di TKP tersebut;

- Bahwa adapun yang pemilik alat angkut berupa kendaraan bermotor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beath warna kuning yang digunakan oleh lelaki Makmur alias Sewang pada saat dilakukan penggerebakan dan penggeledahan dengan ditemukannya barang bukti narkotika jenis shabu miliknya tersebut adalah rekan saya yang bernama Irham alias Bapaknya Raja yang tinggal di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe yang bekerja sebagai sopir mobil pada perusahaan Virtu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau pernah melihat sebelumnya bahwa lelaki Makmur alias Sewang pernah menjual, membeli, menawarkan, membawa atau menawarkan serta menyalahgunakan narkotika jenis shabu sebagaimana telah ditemukan narkotika milik tersangka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti atas tujuan lelaki Makmur alias Sewang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut, akan tetapi saksi dengar dari tersangka saat diinterogasi oleh Anggota Kepolisian menyatakan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut akan dikonsumsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditawarkan dan atau mengkonsumsi bersama dengan lelaki Makmur alias Sewang dan juga rekannya Hendrik tersebut;
- Bahwa Anggota Kepolisian Polsek Bondonoala Polres Konawe melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan cara Anggota Kepolisian mengentikan lelaki Makmur alias Sewang yang hendak memarkir kendaraannya di depan warung makan Sama Suka dan memanggil saksi-saksi dan juga saksi yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan : a. 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik bening kosong ukuran 3x5 cm; b. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram; c. 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor SIM CARD 085244429863; d. 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Unh



sepeda motor merek Honda Beath warna kuning; e. 1 (satu) buah jaket warna hitam strip merah yang keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong jaket warna hitam strip merah pada bagasi motor yang digunakan oleh tersangka Makmur alias Sewang dan lelaki Makmur alias Sewang mengakui bahwa benar itu miliknya dan kemudian tersangkakan Makmur alias Sewang diamankan Polisi kemudian dilakukan interogasi tentang cara dan dari mana barang bukti tersebut diperoleh sehingga anggota Kepolisian melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka lain yaitu lelaki Hendrik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sehingga dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu karena awalnya Terdakwa ditangkap Polisi dan kemudian dikembangkan ke saksi Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Mandiodo, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan terkait kepemilikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari saksi Hendrik;
- Bahwa sehingga Terdakwa dapat memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi Hendrik awalnya Terdakwa kenal saksi Hendrik ditempat kerja dimana saksi Hendrik sebagai juru catat kendaraan yang memuat nikel, sedangkan Terdakwa sebagai sopir mobil yang memuat or nikel, pada saat Terdakwa hendak menyetorkan catatan ret Terdakwa kepada saksi Hendrik dimana saat itu sedang mengisap narkotika jenis shabu langsung merasa kaget dan takut lalu Terdakwa bilang “tenang saja saksi juga biasa paka”;
- Bahwa dari perkenalan itulah sehingga kami bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendrik, dan saksi Hendrik mencukupkan sebesar Rp



350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keseluruhan sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu itu adalah saksi Hendrik, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi Hendrik membeli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Hendrik sudah ada membeli narkoba jenis shabu karena saksi Hendrik menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa barang sudah ada segera Terdakwa kerumah saksi Hendrik, namun pada saat itu Terdakwa tidaklah mengetahui dimana rumah saksi Hendrik dan akhirnya saksi Hendrik bilang "Terdakwa kesini saja nanti saksi Hendrik tunggu didepan rumah";
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari sdr. Fahrul, Terdakwa lalu menemui saksi Hendrik yang sebelumnya Terdakwa sudah telepon untuk menanyakan alamat rumahnya, saat dirumahnya saksi Hendrik lalu mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena saat itu sudah tersedia;
- Bahwa yang lebih dahulu mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah saksi Hendrik, lalu Terdakwa dan setelah ada sekitar 6 (enam) kali hisapan lalu Terdakwa meminta kepada saksi Hendrik narkoba jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi di kamar kos Terdakwa dan selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dimana hujan Terdakwa singgah berteduh di Warung Sama Suka, lalu datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, sambil bertanya "dimana kamu ambil barang ?, dan Terdakwa jawab "sama lelaki Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin", lalu Polisi menggeledah tubuh/badan dan kendaraan Terdakwa;
- Bahwa seminggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendrik untuk dibelikan narkoba jenis shabu ditempat kerja di Chekker di Desa Pohara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Polisi, yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah sdr. Fahrul Islam Imran;
- Bahwa yang Polisi temukan ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah : 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik bening kosong ukuran 3x5 cm, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh), 1 (satu) unit HP



merek Nokia type 105 warna hitam dengan nomor Sim Card 085244429863,
1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna kuning dan 1 (satu) buah jaket
warna hitam strip merah;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat itu milik sdr. Irham yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa patungan dengan saksi Hendrik membeli narkoba jenis shabu hanya untuk memakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Hendrik membeli narkoba jenis shabu hanya mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak mengetahui riwayat penyakit yang oleh dokter harus diobati dengan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hendrik bersepakat membeli narkoba secara bersama-sama artinya patungan yang nantinya narkoba itu kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna kuning;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam strip merah;
- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan :
 - 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik bening kosong ukuran 3x5 cm;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x5 cm berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3849 (nol koma tiga delapan empat sembilan);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan
bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:
4799/NNF/XI/2018 pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat
dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS
SETYAWAN, Amd., dan HASURA MULYANI, Amd. (masing-masing selaku



pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St.Mk., M.A.P. yang telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor 12018/2018/NNF yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3849 gram, nomor 12019/2018/NNF yang berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan nomor 12020/2018/NNF yang berupa 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa MAKMUR alias SEWANG bin SYARIFUDDIN DAENG LIPUNG dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4799/NNF/XI/2018 tanggal 3 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 12018/2018/NNF, 12019/2018/NNF dan 12020/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Mandiodo, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan terkait kepemilikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari saksi Hendrik;
- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi Hendrik awalnya Terdakwa kenal saksi Hendrik ditempat kerja dimana saksi Hendrik sebagai juru catat kendaraan yang memuat nikel, sedangkan Terdakwa sebagai sopir mobil yang memuat or nikel, pada saat Terdakwa hendak menyetorkan catatan ret Terdakwa kepada saksi Hendrik dimana saat itu sedang mengisap narkotika jenis shabu langsung merasa kaget dan takut lalu Terdakwa bilang "tenang saja Terdakwa juga biasa pakai";
- Bahwa dari perkenalan itulah sehingga Terdakwa dan saksi Hendrik bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendrik, dan saksi Hendrik



mencukupkan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keseluruhan sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu itu adalah saksi Hendrik, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi Hendrik membeli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Hendrik sudah ada membeli narkoba jenis shabu karena saksi Hendrik menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa barang sudah ada segera Terdakwa kerumah saksi Hendrik, namun pada saat itu Terdakwa tidaklah mengetahui dimana rumah saksi Hendrik dan akhirnya saksi Hendrik bilang "Terdakwa kesini saja nanti saksi Hendrik tunggu didepan rumah";
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari sdr. Fahrul, Terdakwa lalu menemui saksi Hendrik yang sebelumnya Terdakwa sudah telepon untuk menanyakan alamat rumahnya, saat dirumahnya saksi Hendrik lalu mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena saat itu sudah tersedia;
- Bahwa yang lebih dahulu mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah saksi Hendrik, lalu Terdakwa dan setelah ada sekitar 6 (enam) kali hisapan lalu Terdakwa meminta kepada saksi Hendrik narkoba jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi di kamar kos Terdakwa dan selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dimana hujan Terdakwa singgah berteduh di Warung Sama Suka, lalu datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, sambil bertanya "dimana kamu ambil barang ?, dan Terdakwa jawab "sama lelaki Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin", lalu Polisi menggeledah tubuh/badan dan kendaraan Terdakwa;
- Bahwa seminggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendrik untuk dibelikan narkoba jenis shabu ditempat kerja di Chekker di Desa Pohara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Polisi, yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah saksi Fahrul Islam Imran;
- Bahwa yang Polisi temukan ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah : 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik bening kosong ukuran 3x5 cm, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh), 1 (satu) unit HP



merek Nokia type 105 warna hitam dengan nomor Sim Card 085244429863, 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna kuning dan 1 (satu) buah jaket warna hitam strip merah;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat itu milik sdr. Irham yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa patungan dengan saksi Hendrik membeli narkoba jenis shabu hanya untuk memakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Hendrik membeli narkoba jenis shabu hanya mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak mengetahui riwayat penyakit yang oleh dokter harus diobati dengan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hendrik bersepakat membeli narkoba secara bersama-sama artinya patungan yang nantinya narkoba itu digunakan bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4799/NNF/XI/2018 pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan HASURA MULYANI, Amd. (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St.Mk., M.A.P. yang telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor 12018/2018/NNF yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3849 gram, nomor 12019/2018/NNF yang berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan nomor 12020/2018/NNF yang berupa 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa MAKMUR alias SEWANG bin SYARIFUDDIN DAENG LIPUNG dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4799/NNF/XI/2018 tanggal 3 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 12018/2018/NNF, 12019/2018/NNF dan 12020/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan



Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **MAKMUR alias SEWANG bin SYARIFUDDIN DAENG LIPUNG** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa "**Memiliki**" menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "*Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa "**Menyimpan**" mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa "**Menguasai**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); *memegang kekuasaan atas sesuatu*. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa **"Menyediakan"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain*. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Mandiodo, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan terkait kepemilikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari saksi Hendrik alias Bapaknya Vito;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memperoleh narkoba jenis shabu dari Hendrik alias Bapaknya Vito awalnya Terdakwa kenal Hendrik alias Bapaknya Vito ditempat kerja dimana Hendrik alias Bapaknya Vito sebagai juru catat kendaraan yang memuat nikel, sedangkan Terdakwa sebagai sopir mobil yang memuat or nikel, pada saat Terdakwa hendak menyetorkan catatan ret Terdakwa kepada Hendrik alias Bapaknya Vito dimana saat itu sedang mengisap narkoba jenis shabu langsung merasa kaget dan takut lalu Terdakwa bilang "tenang saja Terdakwa juga biasa pakai", dan dari perkenalan itulah sehingga Terdakwa dan Hendrik alias Bapaknya Vito bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hendrik alias Bapaknya Vito, dan Hendrik alias Bapaknya Vito mencukupkan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keseluruhan sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang membeli narkoba jenis shabu itu adalah Hendrik alias Bapaknya Vito, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana Hendrik alias Bapaknya Vito membeli, dan Terdakwa mengetahui kalau Hendrik alias Bapaknya Vito sudah ada membeli narkoba jenis shabu karena Hendrik alias Bapaknya Vito menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa barang sudah ada segera Terdakwa kerumah Hendrik alias Bapaknya Vito, namun pada saat itu Terdakwa tidaklah mengetahui dimana rumah Hendrik alias Bapaknya Vito dan akhirnya Hendrik alias Bapaknya Vito bilang "Terdakwa kesini saja nanti Hendrik alias Bapaknya Vito tunggu didepan rumah", kemudian dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari sdr. Fahrul, Terdakwa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menemui Hendrik alias Bapaknya Vito yang sebelumnya Terdakwa sudah telepon untuk menanyakan alamat rumahnya, saat dirumahnya Hendrik alias Bapaknya Vito lalu mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena saat itu sudah tersedia, dan yang lebih dahulu mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah Hendrik alias Bapaknya Vito, lalu Terdakwa dan setelah ada sekitar 6 (enam) kali hisapan lalu Terdakwa meminta kepada Hendrik alias Bapaknya Vito narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi di kamar kos Terdakwa dan selanjutnya saksi pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dimana hujan Terdakwa singgah berteduh di Warung Sama Suka, lalu datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, sambil bertanya "dimana kamu ambil barang ?", dan Terdakwa jawab "sama lelaki Hendrik alias Bapaknya Vito bin Syamsuddin", lalu Polisi menggeledah tubuh/badan dan kendaraan Terdakwa, dan seminggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hendrik alias Bapaknya Vito untuk dibelikan narkotika jenis shabu ditempat kerja di Chekker di Desa Pohara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Polisi, yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah saksi Fahrul Islam Imran, dan yang Polisi temukan ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah : 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik bening kosong ukuran 3x5 cm, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh), 1 (satu) unit HP merek Nokia type 105 warna hitam dengan nomor Sim Card 085244429863, 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna kuning dan 1 (satu) buah jaket warna hitam strip merah;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut yang dipergunakan Terdakwa adalah milik sdr. Irham yang Terdakwa pinjam, kemudian Terdakwa patungan dengan saksi Hendrik alias Bapaknya Vito membeli narkotika jenis shabu hanya untuk memakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan, dan sepengetahuan Terdakwa, saksi Hendrik alias Bapaknya Vito membeli narkotika jenis shabu hanya mengkonsumsi sendiri, Terdakwa juga tidak ada ijin menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak ada dan tidak mengetahui riwayat penyakit

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh dokter harus diobati dengan menggunakan narkoba jenis shabu, karena Terdakwa sebelumnya juga pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa dan saksi Hendrik alias Bapaknya Vito bersepakat membeli narkoba secara bersama-sama artinya patungan yang nantinya narkoba itu digunakan bersama-sama;

Menimbang, ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4799/NNF/XI/2018 pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan HASURA MULYANI, Amd. (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St.Mk., M.A.P. yang telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor 12018/2018/NNF yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3849 gram, nomor 12019/2018/NNF yang berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan nomor 12020/2018/NNF yang berupa 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa MAKMUR alias SEWANG bin SYARIFUDDIN DAENG LIPUNG dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4799/NNF/XI/2018 tanggal 3 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 12018/2018/NNF, 12019/2018/NNF dan 12020/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, maka perbuatan Terdakwa terbukti dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik positif mengandung Methamfetamina sehingga dapat dikatakan Terdakwa sebelumnya menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, maka perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu serta perbuatan Terdakwa yang kedapatan menyembunyikan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3849 gram shabu termasuk dalam pengertian "**menyimpan**" sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun **secara formil** perbuatan Terdakwa tersebut memang termasuk dalam

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian “memiliki” ataupun “menguasai” sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun seseorang yang kedapatan memiliki narkotika tidak serta merta langsung dapat dikatakan memiliki ataupun menguasai sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, melainkan harus ditelusuri terlebih dahulu apakah **tujuan akhir** dari kepemilikan narkotika tersebut oleh karena seorang pecandu atau penyalahguna narkotika yang ingin menggunakan narkotika memang harus terlebih dahulu memiliki ataupun menguasai narkotika tersebut sebelum dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri, hal ini diperkuat dengan hasil tes urine terdakwa yang **positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa **memiliki** ataupun **menguasai** sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas adalah bagian dari perbuatan menyalahgunakan Narkotika dan kemudian berdasarkan pengembangan dari Terdakwa dan penangkapan terhadap saksi Hendrik alias Bapaknya Vito adalah setelah hasil interogasi dari Terdakwa kalau narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa diperoleh dari saksi Hendrik alias Bapaknya Vito dengan cara patungan/mengumpulkan uang masing-masing yaitu Terdakwa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Hendrik alias Bapaknya Vito sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Hendrik alias Bapaknya Vito yang membelinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian dari “Permufakatan Jahat” diatas yang mengartikan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, maka telah terpenuhi dimana terdapat fakta kalau antara Terdakwa dan saksi Hendrik alias Bapaknya Vito telah terjadi kesepakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat merupakan perbuatan **memiliki** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Unh



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pidana penjara dan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah menggantinya dengan penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna kuning dan 1 (satu) buah jaket warna hitam strip merah, yang berdasarkan fakta dipersidangan kalau sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa dan jaket tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan : 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik bening kosong ukuran 3x5 cm dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x5 cm berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3849 (nol koma tiga delapan empat sembilan), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAKMUR alias SEWANG bin SYARIFUDDIN DAENG LIPUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna kuning;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam strip merah;



Dikembalikan kepada Terdakwa Makmur alias Sewang bin Syarifuddin
Daeng Lipung;

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan :
 - a. 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik bening kosong ukuran 3x5 cm;
 - b. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x5 cm berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3849 (nol koma tiga delapan empat sembilan);

Dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2019**, oleh **Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.** dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mallewai**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Bagus Adi Pradita, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H., M.H.

FEBRIAN ALI, S.H., M.H.

IIN FAJRUL HUDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MALLEWAI